



# KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

Alamat : Jalan Letnan Marzuki Jahri Kayuagung

Telp : 0712 324 039

Telpn : 0712 324 039

## KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR NOMOR 05 / Kpts/Seskab/006.435450/I/2017

### TENTANG

### PENUNJUKAN JABATAN PENGELOLA ANGGARAN/PERBENDAHARAAN BAGIAN ANGGARAN 076 DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR TAHUN ANGGARAN 2017.

#### SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan pasal 4 Undang-undang nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan sesuai dengan Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dipandang perlu menunjuk/mengangkat pejabat yang diberi kewenangan selaku Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Pejabat Pembuat Komitmen, Bendahara Pengeluaran, Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatanganan Surat Perintah Membayar (SPM) dan Staf Pengelola Keuangan dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Belanja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ilir;
- a. bahwa Pejabat-pejabat yang bernama, pangkat dan jabatannya tercantum dalam Diktum Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk ditunjuk sebagai Pejabat pada butir a diatas;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Pejabat dimaksud dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum;

Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 57 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355);
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah ;
- 4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 Tentang Tata Cara dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 124/Kpts/KPU/Tahun 2016 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Bagian Anggaran 076 di Lingkungan omisi Pemillihan Umum;

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01/Kpts/Sekjen/Tahun 2015 tentang Penunjukan Penetapan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Barang pada Kantor Komisi Pemilihan Umum dan Pemberian Kewenangan untuk Menunjuk/Menetapkan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Barang pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03/Kpts/Sekjen/Tahun 2015 tanggal 8 Januari 2015 Penunjukan/Penetapan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada Komisi Pemilihan Umum provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Kantor Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota Bagian Anggaran 076 ;
8. Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 1/SJI/2017 tanggal 4 Januari 2017 tentang Penunjukan Kembali Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Barang Tahun Anggaran 2017.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** : Penunjukan Jabatan Pengelola Anggaran/Perbendaharaan Bagian Anggaran 076 Di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun Anggaran 2017

**PERTAMA** : Menunjuk/Mengangkat :

Nama : Dra. Dirta Sarina  
 NIP : 196712161996032002  
 Pangkat/Golongan : Penata Tk. I (III/d)  
 Jabatan : Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kab. OKI

Sebagai Pejabat yang diberi kewenangan untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan Pengeluaran Anggaran Belanja/Penanggung jawab Kegiatan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ilir.

**KEDUA** : Menunjuk/Mengangkat :

Nama : Ani Septiana, S.HI  
 NIP : 197909012007012001  
 Pangkat/Golongan : Penata (III/c)  
 Jabatan : Kepala Sub Bagian Hukum  
 Sekretariat KPU Kab.OKI

Sebagai Pejabat yang diberi Kewenangan untuk Membuat Komitmen di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ilir.

**KETIGA** : Menunjuk/Mengangkat :

Nama : Syamsiah, S.H.  
 NIP : 197409142007012002  
 Pangkat/Golongan : Penata (III/c)  
 Jabatan : Kepala Sub Bagian Umum, Keuangan dan Logistik  
 Sekretariat KPU Kab. OKI

Sebagai Pejabat yang diberi kewenangan untuk menguji tagihan kepada Negara dan menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ilir.

KEEMPAT : Menunjuk/Mengangkat :  
Nama : Suparsih.  
NIP : 197208142012122001  
Pangkat/Golongan : Pengatur Muda (II/a)  
Jabatan : Staf Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kab. OKI

Sebagai Bendahara Pengeluaran untuk melaksanakan tugas Kebendaharaan dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Belanja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ilir.

KELIMA : Menunjuk/Mengangkat :  
Nama : Efri Nooralisa, ST  
NIP : 197604152007012003  
Pangkat/Golongan : Penata (III/c)  
Jabatan : Kasubbag Teknis dan Hupmas KPU Kab. OKI

Menunjuk/Mengangkat :  
Nama : Chandra Martha, S.Kom  
NIP : 198510042009031002  
Pangkat/Golongan : Penata Muda TK. I (III/b)  
Jabatan : Kasubbag Program dan Data KPU Kab. OKI

sebagai Staf Pengelola Keuangan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ilir.

KEENAM : Kepada Para Pejabat Pengelola Anggaran/Bendahara dan Staf Pengelola diberikan honor sebagai berikut :

- |  |             |
|--|-------------|
| 1. Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran sebesar | Rp. 970.000 |
| 2. Pejabat Pembuat Komitmen sebesar        | Rp. 940.000 |
| 3. Pejabat Penandatanganan SPM sebesar     | Rp. 770.000 |
| 4. Pejabat Pengeluaran sebesar             | Rp. 670.000 |
| 5. Staf Pengelola Keuangan sebesar         | Rp. 500.000 |

KETUJUH : Pembayaran honor bagi para Pejabat Pengelola Anggaran/Bendahara dan Staf Pengelola Keuangan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ilir Golongan IV dikenakan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21 sebesar 15% dan Golongan III ke atas, dikenakan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21 sebesar 5% sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

KEDELAPAN : Penunjukan/Penetapan sebagaimana tersebut pada Diktum Pertama, Kedua, Ketiga, Keempat, dan Kelima seperti tersebut diatas berlaku untuk tahun Anggaran 2017.

KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan Desember 2017 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.













Ditetapkan : di Kayuagung  
Pada tanggal : 06 Januari 2017

a.n. Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum  
Sekretaris Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Ogan Komering Ilir  
Sekretaris,



Dra. Darta Sarina  
NIP. 196712161996032002

Pejabat Penandatangan SPM, Bendahara, Petugas SPM, Petugas Rekonsiliasi  
 pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun Anggaran 2016

No.	NAMA/NIP	JABATAN PENGELOLA KEUANGAN	SPECIMENT	FOTO	FOTO
	2	3	4	5	6
1	: Dra. Dirta Sarina : 196712161996032002 : Penata Tk. I III/d : Sekretaris KPU Kab. OKI	Kuasa Pengguna Anggaran			
2	: Ani Septiana, S.HI : 197909012007012001 : Penata III/c : Kasubbag Hukum	Pejabat Pembuat Komitmen			
3	: Syamsiah, S.H : 197409142007012002 : Penata III/c : Kasubbag Umum Logistik dan Keuangan	Pejabat Penandatangan SPM			
4	: Suparsih : 197208142012122001 : Pengatur Muda II/a : Staf KPU Kab.OKI	Bendahara Pengeluaran			
5	: Chandra Martha, S.Kom : 198510042009031002 : Penata Muda Tk. I III/b : Kasubbag Program dan Data	Petugas Yang Ditunjuk dan Mampu Mengatasi Permasalahan SPM di KPPN	